



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 56/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga : KB AL HIDAYAH
Bentuk Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga : SWASTA
Alamat Lengkap : KARANGNUNGgal
Desa : KARANGNUNGgal
Kecamatan : TASIKMALAYA
Kabupaten : JAWA BARAT
Provinsi : 2007
Tanggal/Tahun Pendirian : 421.1/3344-DISDIK/2010
No. Ijin Operasional : 69821555
NPSN : TERAKREDITASI
Status Akreditasi : NURUL HIDAYAH KAMPUNG BARU
Nama Yayasan : 13/9/17 Mei 2016
No. Yayasan : AHU-0025370.AH.01.04.Tahun.2016
No Menkumham : TAHUN 2025
Masa Berlaku :

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



NIP. 19820314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA Nomor : 421.9/ 3344 -Disdik/2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD Al - Hidayah Yayasan Nurul Hidayah Selaku Penyelenggara PAUD Al - Hidayah Nomor 01/YYNH/2010 tanggal 27 September 2010;
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Karangnungan Nomor 421.1/0129/UPTD/02/2010 tanggal 28 September 2010.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga PAUD | : AL - HIDAYAH |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : MUSTOFA, S.Pd.I |
| Nama Pengelola PAUD | : NUNUNG INDRAYANTI |
| Alamat | : KP/DS. KARANGNUNGGAL
KEC.KARANGNUNGGAL |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Nopember 2010 s.d 08 Nopember 2011.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjanagn izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 08 Nopember 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Karangnunggal